BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian dan pembahasan tentang Harta Bergerak Sebagai Jatah Waris Perempuan (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Adat Di Desa Penujak Kecamatan Peraya Barat Kabupaten Lombok Tengah**)**, dengan mengambil hasil dari wawancara tokoh adat, tokoh agama dan juga ada beberapa wawancara juga dari masyarakat Desa Penujak sebagaimana yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Secara garis besarnya, porsi pembagian harta waris masyarakat Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah adalah berlandaskan kepada *adat luwi game* dimana waris adat yang sudah berlansung lama berdasarkan adat yang melebur dengan agam Islam, konsep *Pade Ride* atau sama-sama rela (kerelaan) menjadi poin utama dalam pembagian jatah warisnya, hal ini dilakukan untuk antisipasi terjadinya persengketaan di antara ahli waris supaya tercapainya kemaslahatan.
2. Sistem pembagian warisan pada masyarakat Desa Penujak Kecamatan Praya Barat sebenarnya telah tertuang dalam kaidah ushul fikih Kaidah yang dimaksudkan adalah kaidah *Al'aadatu Muhakkamah* yang artinya adalah adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Adapun sistem pembagian warisan dengan cara kebiasaan yang di nilai baik berlaku di wilayah tersebut dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah Al-'Urf.

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO

B. Implikasi Teoritis dan Implikasi Praktis

1. Implikasi Teoritis

   Setelah melakukan penelitian maka peneliti banyak mendapatkan hal-hal baru dari pemberlakuan sistem adat tersebut, kemudian bagi kalangan masyarakat atau akademisi yang memperdalam masalah kewarisan adat yang beragam di Indonesia perlu kajian yang mendalam.

2. Implikasi Praktis

   Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Penujak, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima benar-benar rela dan ikhlas dan disarankan agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

C. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yang mengacu pada kesimpulan ialah sebagai berikut:

1. Adat ialah sesuatu aturan yang tidak dibukukan. Semuanya akan berjalan terus-menerus dan turun-temurun karena dipandang serta dirasa baik. Tapi sebaliknya jika hal tersebut dapat berakibat buruk, maka tidak akan berjalan. Diharapkan kepada masyarakat adat Desa Penujak, tokoh adat dan tokoh masyarakat agar menetapkan tata cara pembagian harta waris nya yang sesuai dengan waris Islam.

2. Penelitian ini adalah bagian kecil dari upaya pemecahan masalah. Apapun yang memiliki keterkaitan dengan kewarisan, diharapkan adanya kontribusi

baik para ulama, penegak hukum, dan lainnya yang memiliki tujuan agar sesuatunya merujuk kepada syari'at. Apa yang disajikan dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu diharapkan dari penelitian selanjutnya dalam pembagian warisan melihat pada sisi lainnya.

Akhirnya, peneliti panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana. Skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik itu dari segi bahasa yang digunakan dan tata tulis. Maka dari itu, diharapkan adanya kritik serta saran dari berbagai pihak. Dan yang terakhir peneliti berharap penulisan skripsi ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat kepada banyak umat yang ada di Indonesia terkhususnya masyarakat Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM
MOJOKERTO